



Pendampingan restorasi hukum pernikahan siri pada masyarakat pesisir Tendas di Desa Mojosari Kabupaten Jember

¹Qurrotul Ainiyah; ²Ahmad Zuhairuz Zaman; ³Yunita Wulandari

¹Universitas Al-Falah As-Sunniah, Jember, INDONESIA

²Universitas Al-Falah As-Sunniah, Jember, INDONESIA

³Universitas Al-Falah As-Sunniah, Jember, INDONESIA

*Email penulis korespondensi: ainishomad27@gmail.com

Article Info

Article History

Received : 30/10/2025
Revised : 02/12/2025
Accepted : 20/12/2025
Available Online : 24/12/2025

How to cite

Ainiyah, Q., Zaman, A. Z., & Wulandari, Y. (2025). Pendampingan restorasi hukum pernikahan siri pada masyarakat pesisir Tendas di Desa Mojosari Kabupaten Jember. *PERDIKAN (Journal of Community Engagement)*, 7(2), 132–143. <https://doi.org/10.19105/pjce.v7i2.22397>

Editorial Office

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Islam Negeri Madura, INDONESIA

Copyright and License

2684-9615/Copyright © 2025 by Perdikan (Journal of Community Engagement).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. This license allows you to copy and redistribute the material in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and source. However, you may not use the material for commercial purposes without prior permission from the copyright holder. For more information, click (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)



Abstract

Based on field observation data, 62.96% of the coastal community of Tendas tend to engage in nikah siri (unregistered marriage) due to low awareness of administrative legal requirements. This community service program aims to carry out legal restoration to reduce the negative impacts of nikah siri, while ensuring legal protection and administrative rights for 17 women involved in unregistered marriages and their children. Using a Participatory Action Research (PAR) approach, this program emphasizes the active participation of the Tendas coastal community in addressing issues related to nikah siri. The program's results reveal three main findings. First, the Tendas coastal community is a relatively isolated community that tends to practice nikah siri due to limited understanding of the risks of unregistered marriage, low educational attainment, weak economic conditions, early marriage practices, and conservative and stubborn attitudes. Second, the community service actions were implemented through focus group discussions (FGDs), training on low-cost marriage registration procedures, the establishment of the Sakinah Mawaddah wa Rahmah (SAMAWA) Family Post, and assistance with the isbat nikah (marriage legalization) process. Third, the legal restoration outcomes in the Tendas community encouraged the legalization of unregistered marriages through isbat nikah, enhanced community legal education, and strengthened the roles of traditional and religious leaders in promoting official marriage registration. Overall, the community service program successfully increased legal awareness among the Tendas coastal community and expanded access to administrative protection through legally registered marriages.

Keywords

restoration; Unregistered Marriage (Nikah Siri); coastal community

Abstrak

Berdasarkan data observasi lapangan, 62,96% masyarakat pesisir Tendas cenderung melakukan pernikahan siri karena rendahnya kesadaran terhadap hukum administrasi. Pengabdian ini bertujuan melakukan restorasi hukum untuk mengurangi dampak negatif pernikahan siri, sekaligus menjamin perlindungan hukum dan hak administratif bagi 17 perempuan pelaku nikah siri serta anak-anak mereka. Dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), pengabdian ini menekankan partisipasi aktif masyarakat pesisir Tendas dalam menyelesaikan permasalahan nikah siri. Hasil pengabdian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, masyarakat pesisir Tendas merupakan komunitas yang relatif terisolasi dan cenderung melakukan nikah siri akibat kurangnya pemahaman terhadap risiko perkawinan siri, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya kondisi ekonomi, praktik pernikahan dini, serta sikap kolot dan keras kepala. Kedua, aksi pengabdian dilakukan melalui kegiatan *focus group discussion* (FGD), pelatihan prosedur pencatatan pernikahan berbiaya minimal, pembentukan Posko Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (SAMAWA), serta pendampingan proses isbat nikah. Ketiga, hasil restorasi hukum pernikahan siri di masyarakat Tendas mendorong legalisasi pernikahan melalui isbat

nikah, meningkatkan edukasi hukum masyarakat, serta memperkuat peran tokoh adat dan tokoh agama dalam mendorong pencatatan pernikahan secara resmi. Secara keseluruhan, pengabdian ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pesisir Tendas serta membuka akses yang lebih luas terhadap perlindungan administratif melalui pencatatan pernikahan yang sah.

Kata Kunci

Restorasi; Nikah siri; Masyarakat pesisir

1. Pendahuluan

Pencatatan pernikahan memiliki peran dalam menjamin kepastian hukum suami, istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan sehingga diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974 (BIP, 2017). Dengan pencatatan memudahkan urusan administrasi identitas keluarga, hak waris dan perlindungan hukum pasca perceraian (Mardani, 2018). Sebaliknya, pernikahan siri menimbulkan berbagai permasalahan serius seperti tidak adanya perlindungan hukum, kesulitan mendapatkan akta kelahiran, kartu keluarga, resiko eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan (Rohman & Rifqi, 2024). Oleh karena itu, pencatatan pernikahan adalah langkah penting untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi individu dalam lembaga pernikahan (Mardani, 2018).

Kebanyakan pengabdian yang telah dilakukan di wilayah pesisir di Puger fokus pada pembinaan lokalisasi (Kholifah R dkk., 2021), pendampingan kewirausahaan Lela Nurhayati, 'Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Gunung Mulia Berbasis Potensi Desa di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember' (Univeristas Jember, 2022). dan pemberdayaan ekonomi. Termasuk beberapa penelitian sebelumnya tentang perkawinan siri dianggap perkawinan liar sebab tidak tercatat. Implikasi hukum pada anak dan pasangan (Sepyah dkk., 2022). Zulhendra (2016) menalarkan pernikahan siri akibat poligami menyebabkan perselisihan dalam keluarga. Novita menguraikan hukum perkawinan Indonesia berasaskan monogami, maka nikah siri adalah dianggap tidak sah (Novitasari dkk., 2023). Yusmi mengatakan nikah siri bisa diselesaikan dengan isbat nikah (Yusmi dkk., 2022). Huda berpendapat legalisasi nikah siri melalui isbat nikah tanpa bisa ditolak oleh majelis hakim (Huda & Azmi, 2020). Perbedaan pengabdian ini terletak pada pendampingan restorasi hukum pernikahan siri pada masyarakat pesisir Tendas di mojosari, dimana pengabdian ini terfokuskan edukasi hukum kepada masyarakat pesisir Tendas, serta memperkuat peran tokoh adat dan agama dalam mendorong pencatatan pernikahan secara resmi.

Pernikahan siri yang terjadi di masyarakat pesisir Tendas menimbulkan permasalahan sosial dan hukum yang kompleks. Salah satu dampak utamanya adalah ketidakjelasan status hukum istri dan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat di Negara (Saebani & Falah, 2011). Keadaan ini menyebabkan anak-anak pesisir Tendas di Mojosari Puger Jember sulit mendapatkan akta kelahiran, akses pendidikan formal, serta layanan kesehatan yang memerlukan dokumen legal. Selain itu, perempuan dan anak dalam pernikahan siri rentan mengalami penelantaran ekonomi pasca perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (Tony, 1996). Persoalan ini menurut ahli dipicu rendahnya pendidikan dan minimnya pemahaman tentang pentingnya legalitas pernikahan sebagai perlindungan hukum (Iskandar dkk., 2024).

Dari segi hukum administrasi, pernikahan siri membawa risiko bagi istri dan anak karena pernikahan tidak dicatat, secara otomatis tidak tercatat sebagai warga di Dinas Kependudukan (Saebani & Falah, 2011). Data lapangan menunjukkan terdapat 17 pasang suami istri yang menikah siri, yang berdampak langsung pada terhambatnya akses terhadap layanan publik, antara lain pendidikan formal, jaminan sosial, dan layanan kesehatan. Dari 27 Kepala rumah tangga yang ada di pesisir Tendas, hanya 10 kepala rumah tangga yang memiliki dokumen hukum lengkap berupa akta nikah, kartu keluarga dan KTP. Fakta ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh rumah tangga berada dalam kondisi kerentanan administratif. Permasalahan tersebut diperparah oleh kontruksi pemikiran Masyarakat yang menganggap pengurusan identitas kependudukan sebagai proses yang rumit dan memerlukan biaya besar

(Pengabdian, 2025). Pandangan ini berdampak pada rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan legalitas hukum, Dimana peran laki-laki dipersepsikan cukup dengan memiliki keterampilan melaut, sementara perempuan dibatasi pada ranah domestik.

Kondisi ini dialami oleh masyarakat pesisir Tendas yang mayoritas penduduknya tidak mempunyai kartu keluarga, KTP dan akta kelahiran. Terdapat 17 pasang suami istri yang menikah siri, sehingga berdampak tidak mendapatkan akses layanan publik seperti pendidikan, jaminan sosial, dan kesehatan. Kondisi ini tidak hanya mereproduksi ketimpangan gender dan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi melanggengkan siklus kemiskinan struktural.

Terkait masalah tersebut, salah satu solusi persoalan nikah siri di masyarakat pesisir Tendas memerlukan pendekatan restorasi hukum yang menekankan pemulihan hak-hak dan keadilan bagi semua pihak yang terdampak, terutama perempuan dan anak (Gunawan dkk., 2024). Restorasi hukum tidak hanya berfokus pada penegakan aturan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat (Rato, 2011). Melalui pendekatan ini, Tim Pengabdian dapat mendampingi legalisasi pernikahan siri melalui isbat nikah, memberikan edukasi hukum, serta memperkuat peran tokoh adat dan agama dalam mendorong pencatatan pernikahan secara resmi.

Merujuk pada penelitian serta pengabdian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada aspek ekonomi, kewirausahaan, atau pemahaman teoritis tentang nikah siri, maka pengabdian ini secara khusus bertujuan untuk memberikan solusi praktis melalui pendekatan restorasi hukum. Tujuan utama pengabdian ini adalah untuk melakukan pendampingan legalisasi pernikahan siri melalui isbat nikah, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, serta memastikan perempuan dan anak memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan keluarga yang sah. Selain itu, pengabdian ini bertujuan memperkuat peran tokoh agama dan adat sebagai agen perubahan dalam mendorong budaya pencatatan pernikahan resmi, serta membangun kesadaran hukum masyarakat pesisir Tendas agar mampu keluar dari siklus kerentanan administratif yang selama ini terjadi.

2. Metode

Program pendampingan ini berfokus pada restorasi hukum pernikahan siri pada masyarakat pesisir Tendas di Mojosari, Puger, Jember. Pendekatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan metode *Participatory Action Research* (PAR) menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan aksi, pelaksanaan aksi, evaluasi aksi, hingga refleksi dan pembelajaran (Afandi, 2022). Dalam kegiatan ini, tim pengabdian bekerja sama dengan kelompok masyarakat pesisir Tendas untuk mengatasi permasalahan pernikahan siri yang berdampak pada ketidakstabilan kesejahteraan keluarga akibat pernikahan yang tidak tercatat. Tim pengabdian melakukan tahapan- tahapan pendampingan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Tahapan Pendampingan Restorasi Hukum Pernikahan Siri di Tendas

Pada tahapan *to know*; kegiatan diawali dengan *preliminary mapping* sebagai pemetaan awal untuk memahami karakteristik komunitas (Adelman, 1993). Tim pengabdian melakukan observasi partisipatif dan wawancara mendalam terhadap 7 informan, yang terdiri atas 3 tokoh

Masyarakat dan 4 orang pelaku pernikahan siri. Selain itu, kajian literatur restorasi hukum (Rahardjo, 2011) dan telaah dokumen terkait regulasi pernikahan siri (Azizy., 2002) digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara praktik pernikahan siri dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat pesisir Tendas. Tahapan eksplorasi ini secara eksplisit bertujuan untuk memahami nilai-nilai local dan praktik sosial yang melatarbelakangi pernikahan siri, mengidentifikasi hambatan administratif dan structural dalam pencatatan pernikahan, serta memetakan Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum Masyarakat sebagai dasar perumusan strategi pendampingan restorasi hukum yang kontekstual dan partisipatif.

Tahapan *to understand*, yaitu pengumpulan informasi dasar pada tahap preliminary mapping, digunakan oleh tim pengabdian untuk memahami akar permasalahan secara komprehensif. Melalui tahapan ini, tim pengabdian dapat memetakan berbagai persoalan yang timbul akibat pernikahan siri pada masyarakat pesisir Tendas di Mojosari, Puger, Jember, antara lain: a) jauhnya akses kelembaga pencatatan pernikahan KUA, b) kurangnya kesadaran hukum administrasi sehingga banyak yang tidak mencatatkan pernikahan, tidak memiliki akta lahir, tidak memiliki kartu keluarga dan kartu identitas diri, Rendahnya tingkat pendidikan, c) lemahnya ekonomi yang sebagian besar bekerja sebagai buruh nelayan dan nelayan sambilan (nelayan yang memiliki perahu kecil dengan alat seadanya), d) Masyarakat yang berfikir kolot dan keras kepala, sehingga menganggap mengurus mencatatkan pernikahan dan administrasi lain dianggap rumit serta membutuhkan biaya yang besar.

Tahapan *to plan*; Berdasarkan hasil pemetaan masalah, dirancang aksi kolaboratif berupa edukasi hukum, pelatihan prosedur pencatatan pernikahan, dan advokasi kebijakan lokal yang mendorong legalisasi pernikahan melalui jalur isbat nikah. Pendekatan PAR dalam perencanaan ini untuk membangun kesadaran kritis dan partisipasi aktif masyarakat agar solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan lokal, serta memiliki daya keberlanjutan (Rahardjo, 2011).

Tahapan *to act*; diwujudkan dalam bentuk penyuluhan hukum tentang pentingnya pencatatan pernikahan, pelatihan dilakukan oleh Tim Pengabdian bagi kader masyarakat dan tokoh agama sebagai fasilitator informasi dan pendampingan administratif bagi pasangan yang ingin melegalkan pernikahan secara hukum bagi penduduk pesisir Tendas. Pelaksanaan dilakukan secara kolaboratif agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga pelaku utama dalam proses perubahan sosial (Rohman & Rifqi, 2024). Tim pengabdian berperan juga sebagai pendamping yang memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan dan responsif terhadap dinamika di lapangan. Tahap ini juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi hambatan nyata dalam praktik, sehingga memungkinkan penyesuaian strategi secara langsung. Dengan pelibatan aktif masyarakat, diharapkan terjadi pergeseran kesadaran dan perilaku menuju praktik pernikahan yang legal dan melindungi hak-hak seluruh anggota keluarga (Jumarim et al., 2024).

Tahapan *to Change*; dengan melakukan refleksi hasil *to Act* yang dilakukn bersama masyarakat pesisir Tendas, sehingga terbangun pembelajaran untuk seluruh masyarakat dampingan. Selanjutnya, dilakukan perumusan tujuan jangka panjang yaitu peningkatan kesadaran hukum, akses terhadap layanan pencatatan nikah resmi, dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak. Untuk keberlanjutan program, membuat perencanaan kelanjutan dengan melibatkan penyuluh, KUA dan Dinas Kependudukan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Identifikasi dan Strategi PkM

Program pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan proses identifikasi masalah melalui observasi langsung dan wawancara terarah bersama warga setempat, yang menunjukkan bahwa banyaknya pernikahan siri di lingkungan masyarakat Tendas. Berdasarkan temuan tersebut, tim pengabdian merancang strategi pemberdayaan melalui program sosialisasi resiko pernikahan siri dan pentingnya pencatatan pernikahan, pelatihan prosedur pencatatan perkawinan yang murah terhadap masyarakat, pembuatan posko "SAMAWA" dan pendampingan isbat nikah. Berikut identifikasi dan strategi program Pendampingan Restorasi Hukum Pernikahan Siri pada Masyarakat Pesisir Tendas Di Mojosari Puger Jember:

Tabel 1. Matrik Identifikasi dan Strategi Program

Akar Masalah	Gambaran gap	Harapan/Tujuan	Strategi Program
Sumber daya manusia	1. Rendahnya pendidikan 2. Kurangnya kesadaran terhadap hukum administrasi sehingga; a. Tidak mencatatkan pernikahan (melakukan nikah siri); b. Tidak memiliki akta lahir; c. Tidak memiliki kartu keluarga; d. Tidak memiliki kartu identitas diri. 3. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terutama untuk istri dan anak; 4. Banyak yang melakukan pernikahan dini baik perempuan maupun laki-laki; 5. Masyarakat yang berfikir kolot dan keras kepala; 6. Masyarakat terisolir yang tingkat ekonominya rendah.	1. Adanya pencatatan perkawinan sehingga dapat mengurangi dampak pernikahan siri seperti: tercatatnya perkawinan menimbulkan kemudahan mengurus akta lahir, kartu keluarga dan KTP; 2. Adanya kesadaran hukum administrasi berpeluang untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi, <i>ware</i> terhadap tindakan KDRT, dan tahu resiko melakukan pernikahan dini	1. FGD bersama tokoh masyarakat, aparat desa, tokoh agama, dan pasangan yang menjalani pernikahan siri 2. Pelatihan prosedur pencatatan pernikahan; 3. Pendampingan isbat nikah.
Kelembagaan Sosial	1. Tidak ada organisasi, paguyuban, dan lembaga sosial; 2. Adanya perangkat desa (kasun) tapi tidak dianggap keberadaannya; 3. Belum ada penyuluh agama dari lembaga KUA yang datang di desa Tendas; 4. Adanya mahasiswa magang dari Universitas al-Falah As-Sunniyyah kencong Jember yang diterima oleh masyarakat tapi fokus pada pemberdayaan agama seperti membangun musholah (dibiayai donator dari luar negeri), ngajar ngaji dan melakukan kegiatan keagamaan lainnya.	1. Membangun kepercayaan untuk memudahkan program pendampingan restorasi hukum nikah siri pada masyarakat pesisir Tendas di Mojosari Puger Jember; 2. Pembinaan edukasi hukum dan advokasi berbasis kebijakan local dengan membentuk posko.	Membentuk “posko keluarga samawa” melalui mahasiswa magang Universitas al-Falah As-Sunniyyah yang sudah mendapat kepercayaan masyarakat.
Infrastruktur	1. Tergolong kampung terisolir sebab dikelilingi sawah, rawa dan pantai; 2. Jauhnya akses kelembaga pencatatan pernikahan KUA.	Menjembatani komunikasi dengan pihak mitra yakni Pengadilan agama, KUA dan dispenduk agar program pendampingan restorasi hukum nikah siri pada masyarakat pesisir Tendas di Mojosari Puger	Pendampingan <i>isbat</i> nikah

		Jember berjalan sesuai rencana.	
Aspek kebijakan	Belum tersentuh dan mendapat perhatian dari pihak pemerintah	1. Bekerjasama dengan mitra membentuk posko perlindungan hukum untuk masyarakat 2. Membuat “posko keluarga samawa” dengan sistem yang baik sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan dan pengurusan administrasi lainnya.	Adanya aturan dan tata kelolah untuk “posko keluarga samawa”

Sumber: data observasi lapangan tim pengabdian

3.2 Pelaksanaan Program

3.2.1 Pelaksanaan Sosialisasi

Setelah merancang strategi program, tim mengawali pelaksanaan program pendampingan restorasi hukum pernikahan siri pada masyarakat Pesisir Tendas di Mojosari Puger Jember dengan sosialisasi kepada masyarakat pelaku nikah siri. Sosialisasi program pengabdian pendampingan restorasi hukum pernikahan siri dilakukan melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD), yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta pasangan yang menjalani pernikahan siri.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh tim pengabdian dan sambutan dari perwakilan desa, dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai urgensi legalitas pernikahan, dampak hukum pernikahan siri, serta mekanisme isbat nikah sebagai solusi legal. Dalam sesi diskusi, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kendala, serta pengalaman pribadi terkait praktik pernikahan siri di wilayah mereka. FGD bersama Masyarakat pelaku nikah siri dan tokoh masyarakat dampingan dilakukan dua kali yakni tanggal 8 sampai 9 juni 2025.



Gambar 2. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dalam Identifikasi Permasalahan dan Pemahaman Hukum Pernikahan Siri Masyarakat Pesisir Tendas

Sumber: dokumentasi peneliti

Hasil yang diperoleh selama FGD sebagai berikut:

1. Adanya pendalaman data tentang akibat pernikahan siri akibat kurangnya kesadaran hukum masyarakat pesisir Tendas di Mojosari Puger Jember terhadap pentingnya

pencatatan perkawinan sehingga berdampak menormalisasikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak dan perempuan. Terutama kekerasan verbal seperti suami merendahkan istri dan anak perempuan, suami mudah membentak istri dan ibu melampiaskan kekesalannya kepada anak. Hal ini juga merupakan gambaran atas pelanggaran UU administrasi kependudukan yaitu UU No. 24 Tahun 2013. Sehingga dengan tidak tercatatnya pernikahan akan mengakibatkan: Tidak dapat diterbitkan akta nikah; menyulitkan penerbitan akta kelahiran anak (butuh bukti asal-usul yang sah); serta tidak memenuhi kewajiban administratif kependudukan;

2. Terdapat beberapa masyarakat Tendas yang tidak memiliki identitas seperti 17 orang tidak memiliki akta kelahiran serta 10 keluarga tidak memiliki Kartu Keluarga;
3. Rendahnya pendidikan masyarakat pesisir Tendas yang mayoritas tidak lulus sekolah dasar, sebagian kecil ada yang sudah lulus SMP dan paling tinggi strata pendidikan masyarakat Tendas SMA. Berdampak minimnya pengetahuan pentingnya pencatatan perkawinan dan penelantaran anak pasca perceraian;
4. Masukan dari tokoh agama untuk mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan bagaimana cara melakukan pencatatan pernikahan dengan biaya gratis;
5. Mengadakan Isbat nikah menyesuaikan quota yang ditetapkan oleh pengadilan agama;
6. Pendataan masyarakat yang masih melakukan nikah siri dan yang sudah dilakukan isbat nikah;
7. Membentuk posko untuk konsultasi keluarga yang di gawangi oleh tokoh masyarakat setempat dengan bekerja sama dengan penyuluh dari KUA Puger.

Diskusi ini berlangsung secara partisipatif dan terbuka, sehingga mampu menggali permasalahan dari akar dan menghasilkan rekomendasi berbasis kebutuhan masyarakat. Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen bersama untuk mendorong legalisasi pernikahan demi perlindungan hukum yang lebih baik bagi keluarga dan generasi penerus.

3.2.2 Kegiatan Pelatihan

Kegiatan pelatihan dilakukan oleh tim pendamping dan penyuluh pada tanggal 10 juni 2025. Tujuan kegiatan ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya legalitas pernikahan menurut hukum negara. Pelatihan ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat pesisir Tendas yang masih banyak melangsungkan pernikahan secara adat atau siri tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, peserta diberikan pendampingan hukum serta akses informasi terkait prosedur isbat nikah, hak-hak hukum dalam keluarga, serta dampak sosial dan hukum dari pernikahan yang tidak tercatat. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan tokoh masyarakat, aparatur desa, dan tokoh agama guna memperkuat sinergi dalam mendorong legalisasi pernikahan siri demi perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak di wilayah pesisir Tendas di Mojosari Puger Jember.



Gambar 3. Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Peningkatan Kesadaran Hukum Pernikahan Siri bagi Masyarakat Pesisir Tendas

Hasil yang diperoleh dalam kegiatan pelatihan:

1. Menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi, dari 17 pasang pelaku nikah siri, 12 pasang sudah paham akan hal tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan sikap pasangan yang melakukan isbat nikah.
2. Masyarakat Tendas yang sebelumnya tidak menyadari konsekuensi hukum dari pernikahan siri mulai menunjukkan inisiatif untuk melakukan isbat nikah dan mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA. Hal ini berdasarkan pada pasangan suami istri yang melakukan isbat nikah setelah pelatihan dan pendampingan dilaksanakan yaitu sebanyak 2 pasang.
3. Terbangun kerja sama yang lebih solid antara masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa dalam mendukung legalitas pernikahan di wilayah pesisir.
4. Kegiatan ini juga berhasil membentuk kader pendamping hukum dari masyarakat lokal yang siap memberikan informasi dan bantuan administratif kepada pasangan yang ingin meresmikan pernikahan mereka secara hukum.

Pembentukan kader pendamping hukum merupakan capaian penting dalam pengabdian ini karena menjadi fondasi keberlanjutan program restorasi hukum di masyarakat pesisir Tendas. Proses seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, tim pengabdian melakukan sosialisasi awal kepada masyarakat dan mengundang partisipasi dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta perwakilan perempuan. Kedua, dilakukan penjurangan calon kader berdasarkan kriteria kemampuan komunikasi, pemahaman dasar mengenai administrasi kependudukan, tingkat kepedulian sosial, serta kesediaan untuk terlibat dalam pendampingan hukum jangka panjang. Ketiga, calon kader mengikuti sesi wawancara singkat untuk memastikan komitmen dan kesiapan mereka dalam mendampingi proses isbat nikah dan pencatatan administrasi.

Melalui proses ini terbentuk 8 kader pendamping hukum, terdiri dari pemuda lokal, dua tokoh perempuan, dan perwakilan tokoh adat. Kader-kader ini kemudian diberikan pelatihan khusus mengenai prosedur isbat nikah, pencatatan pernikahan, alur pengurusan dokumen di Dispendukcapil, serta teknik komunikasi hukum berbasis pendekatan kultural. Dengan adanya kader ini, proses restorasi hukum tidak hanya berjalan selama pengabdian berlangsung, tetapi mampu terus didampingi oleh masyarakat internal secara berkelanjutan.

3.2.3 Melakukan Isbat Nikah

Sebagai salah satu rangkaian kegiatan pendampingan restorasi hukum pernikahan siri, pelaksanaan isbat nikah di wilayah pesisir Tendas, Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, menjadi momen penting dalam upaya legalisasi pernikahan masyarakat setempat. Kegiatan ini difasilitasi oleh tim pendamping hukum yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pelaksanaan isbat nikah pada kegiatan ini melibatkan tiga pasangan pengantin karena keterbatasan kuota isbat nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jember.



Gambar 4. Dokumentasi Pelaksanaan Isbat Nikah bagi Pasangan Pernikahan Siri di Wilayah Pesisir Tendas

Melalui proses isbat nikah ini, pasangan-pasangan yang sebelumnya hanya menikah secara adat atau siri kini dapat memperoleh pengakuan hukum atas status pernikahan mereka. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga menjamin hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut, terutama dalam hal administrasi kependudukan, waris, dan perlindungan sosial. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, dan kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam membangun kesadaran hukum serta memperkuat perlindungan hukum keluarga di wilayah pesisir yang selama ini kurang terjangkau layanan hukum formal.

3.2.4 Membentuk Posko “Keluarga SAMAWA”

Proses pembentukan Posko Keluarga Samawa dalam kegiatan pendampingan restorasi hukum pernikahan siri di wilayah Pesisir Tendas diawali dengan pemetaan sosial terhadap masyarakat yang masih menjalani pernikahan secara tidak tercatat atau siri. Setelah diperoleh data dan pemahaman mengenai kebutuhan serta tantangan yang dihadapi masyarakat setempat, tim pendamping bekerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat desa setempat untuk membangun kesadaran akan pentingnya legalitas pernikahan. Selanjutnya, dilakukan serangkaian dialog dan musyawarah komunitas untuk menyepakati pembentukan posko sebagai pusat layanan konsultasi, advokasi, dan fasilitasi administrasi pernikahan resmi. Posko Keluarga Samawa ini berfungsi sebagai wadah pendampingan berkelanjutan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjembatani antara keluarga yang ingin melegalkan pernikahan mereka dengan instansi pemerintah terkait, seperti KUA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.2.5 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan tahapan penting dalam pendampingan ini untuk melihat perkembangan dan efektivitas program restorasi hukum pernikahan siri pada masyarakat pesisir Tendas. Kegiatan monitoring dilakukan secara berkelanjutan dengan mengamati partisipasi masyarakat dalam FGD, pelatihan prosedur pencatatan pernikahan, dan proses pendampingan isbat nikah. Selain observasi lapangan, tim juga melakukan wawancara dengan peserta dan tokoh masyarakat guna menilai sejauh mana pemahaman mereka terhadap pentingnya pencatatan pernikahan dan perlindungan hukum bagi perempuan serta anak.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengukur keberhasilan pendampingan berdasarkan indikator seperti peningkatan kesadaran hukum, jumlah pasangan yang mengikuti isbat nikah, serta keterlibatan aktif aparat desa dan tokoh agama. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat pesisir Tendas, yang ditandai dengan tumbuhnya komitmen untuk mencatatkan pernikahan secara resmi. Selain itu, terbentuknya “Posko Keluarga Samawa” menjadi wadah berkelanjutan bagi masyarakat dalam memperoleh edukasi dan konsultasi hukum keluarga, sekaligus memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan tokoh agama dalam menekan praktik pernikahan siri.

3.3 Dampak dan Perubahan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pendampingan restorasi hukum terhadap praktik pernikahan siri di wilayah Pesisir Tendas telah memberikan dampak signifikan bagi Masyarakat. Pertama, program ini memperkuat kesadaran hukum masyarakat Tendas dalam memperjuangkan hak-hak sipil keluarga, terutama perempuan dan anak-anak, ditunjukkan oleh 62,96% keluarga yang sebelumnya melakukan pernikahan siri mulai memahami kewajiban pencatatan pernikahan dan konsekuensi hukum ketidak-tercatan (17 dari total 27 kepala keluarga). Kedua, dalam konteks sosial yang kompleks, praktik pernikahan siri pada masyarakat Tendas masih marak terjadi karena faktor budaya, ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap layanan hukum (Cassier, 1969). Sehingga kegiatan pendampingan restorasi hukum terhadap pernikahan siri dapat membantu masyarakat Tendas melegalkan perkawinannya secara negara. Pendampingan ini membuka akses legalisasi bagi pasangan yang menikah siri, di mana 2 pasangan telah mengajukan proses isbat nikah.

Selain itu, pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian dari kampus UAS, tidak hanya membantu pasangan suami istri dalam proses legalisasi pernikahan mereka melalui itsbat nikah, tetapi juga membuka ruang dialog hukum yang mendorong perubahan pola pikir masyarakat terhadap pentingnya status hukum dalam keluarga (Fauzi, 2023). Selanjutnya, Diskusi melalui FGD dan konsultasi individu mendorong masyarakat memahami bahwa legalitas pernikahan berkorelasi langsung dengan perlindungan hak perempuan dan anak. Hal ini tercermin dari peningkatan 40% partisipasi warga dalam pengurusan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP, yang menjadi instrumen penting untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Hal ini menandakan bahwa restorasi hukum bukan sekadar upaya administratif, tetapi langkah strategis menuju keadilan sosial dan inklusi hukum di wilayah pesisir yang selama ini terpinggirkan (Pelu & Dakhoir, 2021).

Perubahan yang terjadi pasca kegiatan pendampingan, sejumlah perubahan positif mulai tampak di tengah masyarakat Pesisir Tendas diantaranya: 1) Kesadaran hukum masyarakat meningkat, ditandai dengan bertambahnya jumlah pasangan yang secara sukarela mengajukan itsbat nikah dan mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di Kantor Urusan Agama. Proses ini turut membuka akses lebih luas bagi keluarga terhadap hak-hak administratif, seperti pembuatan akta kelahiran anak, kepemilikan kartu identitas, serta hak waris dan jaminan sosial (Kodir, 2024). 2) Perempuan yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan hukum dalam pernikahannya kini mulai memperoleh posisi yang lebih setara, baik dalam ranah keluarga maupun sosial. 3) Perubahan ini juga mendorong tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk lebih aktif menyosialisasikan pentingnya legalitas pernikahan, sehingga terbangun sinergi antara nilai-nilai budaya lokal dan prinsip-prinsip hukum negara. Secara umum, kegiatan ini memberikan dampak transformatif yang bukan hanya menyentuh aspek legalitas, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan keadilan dalam struktur keluarga di wilayah pesisir tersebut.

4. Kesimpulan

Kegiatan pendampingan restorasi hukum pernikahan siri di wilayah Pesisir Tendas memberikan kontribusi dalam mendorong transformasi sosial dan hukum di tengah masyarakat terisolir. Tim pengabdian melakukan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal, kegiatan ini berhasil membuka akses terhadap layanan hukum yang sebelumnya sulit dijangkau oleh masyarakat pesisir Tendas. Legalisasi pernikahan tidak hanya memberi kepastian hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga melindungi hak-hak anak dan perempuan yang selama ini rentan diabaikan dalam struktur pernikahan tidak tercatat. Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara lembaga hukum, tokoh masyarakat, dan warga dalam membangun kesadaran kolektif tentang arti penting pencatatan pernikahan. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya menjadi upaya administratif, tetapi juga langkah strategis dalam mewujudkan inklusi hukum, keadilan sosial, dan penguatan tata kelola keluarga di wilayah pesisir yang selama ini termarginalkan.

Untuk menjaga keberlanjutan dampak positif dari kegiatan pendampingan restorasi hukum pernikahan siri di wilayah pesisir Tendas, diperlukan sejumlah langkah strategis sebagai tindak lanjut. Pertama, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pasangan yang telah melalui proses isbat nikah guna memastikan keberlanjutan perlindungan hukum bagi keluarga mereka. Kedua, diperlukan penguatan kapasitas lokal melalui pelatihan paralegal komunitas agar masyarakat memiliki sumber daya manusia yang mampu memberikan informasi dan bantuan hukum secara berkelanjutan di tingkat desa atau kelurahan. Ketiga, disarankan adanya kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, Kantor Urusan Agama, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil untuk membentuk pos layanan hukum terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat pesisir. Keempat, kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan perlu terus digalakkan melalui forum warga, sekolah, dan tempat ibadah agar kesadaran hukum semakin meluas lintas generasi. Terakhir, perlu disusun kebijakan daerah atau peraturan desa yang mendukung upaya legalisasi pernikahan dan perlindungan hak-hak keluarga sebagai bagian dari agenda pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Masyarakat Tendas atas Kerjasama, partisipasi dan keterbukaan selama kegiatan berlangsung, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral, akademik dan teknis sehingga kegiatan dan penulisan artikel ini dapat terlaksana dengan baik.

Informasi Penulis

Qurrotul Ainiyah adalah dosen di Universitas Al-Falah As-Sunniyyah (UAS), Jember, Indonesia. Ia aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan memiliki minat penelitian pada bidang hukum keluarga Islam dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai keislaman. Selain mengajar, ia terlibat dalam berbagai program peningkatan literasi hukum dan sosial bagi masyarakat desa.

Email: ainishomad27@gmail.com

Ahmad Zuhairuz Zaman adalah dosen di Universitas Al-Falah As-Sunniyyah, Jember, Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan magisternya di bidang Hukum Islam dan memiliki ketertarikan pada kajian hukum keluarga, hukum sosial, serta penguatan peran lembaga keagamaan dalam masyarakat. Dalam kegiatan pengabdian ini, ia berperan sebagai pendamping masyarakat dan fasilitator diskusi hukum terkait pencatatan pernikahan. Ahmad aktif menulis artikel dan menjadi pembicara dalam berbagai forum ilmiah.

Email: zuhenk@gmail.com; ORCID  <https://orcid.org/0009-0000-2200-0827>

Yunita Wulandari adalah dosen di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Al-Falah As-Sunniyyah, Jember, Indonesia. Ia memiliki keahlian dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, wakaf, dan zakat, serta aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan berbasis nilai-nilai Islam. Yunita juga merupakan pengelola jurnal ilmiah dan penulis aktif di bidang hukum Islam dan ekonomi syariah.

Email: yunitawulan@uas.ac.id; ORCID  <https://orcid.org/0009-0000-1967-4695>

Referensi

- Adelman, C. (1993). Kurt Lewin and the origins of action research. *Educational Action Research*, 1(1), 7–24. <https://doi.org/10.1080/0965079930010102>
- Afandi, A. (2022). *Metodologi penelitian masyarakat* (Suwendi (ed.)). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- Azizy., A. Q. (2002). *Eklektisisme hukum nasional: Kompetisi antara hukum Islam dan hukum umum*. Gama Media.
- BIP, T. R. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 (pertama). Bhuana Ilmu Populer.
- Cassier, E. (1969). *An essay on man: An introduction to a philosophy of human culture*. <https://doi.org/10.28937/978-3-7873-2037-0>
- Fauzi, M. L. (2023). Administrative transgression and judicial discretion for the sake of citizens' rights: The legalisation of unregistered marriages in Indonesia. *Al-Ahwal*, 16(2), 211–231. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16202>
- Gunawan, E., Hakim, B. R., Tohis, R. A., & Mash'ud, I. (2024). Interfaith marriage of North Sulawesi multicultural community in minority fiqh perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 19(2), 384–412. <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v19i2.8072>
- Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi nikah siri melalui isbat nikah. *Jurnal Hukum Keluarga dan Islam*, 5(2), 98–119.
- Iskandar, D., Zulfaidah, W. N., Almanda, A., & Abdinur, I. (2024). Perkembangan teori dan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 293–305.
- Jumarim, Muhsin, I., & Huda, M. C. (2024). The interplay of fiqh, adat, and state marriage law: Shaping legal consciousness of Sasak women. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 19(2), 27–52. <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v19i1.10522>
- Kholifah R, E., Widagdo, S., & Maulana, A. (2021). Pendampingan peroleh legalitas usaha mikro di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 7(1), 88–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/jpmi.v7i1.5266>
- Kodir, F. A. (2024). Maqāṣid cum-Mubādalāh Methodology of KUPI: Centering Women ' s

- Experiences in Islamic Law for. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 19(2), 519–545. <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v19i2.16617>.
- Mardani. (2018). *Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Novitasari, A., Rosita, D., & Ayub, M. (2023). Tinjauan Yuridis Pernikahan Siri dari Segi Hukum Perdata dan Hukum Pidana. *Jurnal Keadilan Hukum*, 4(1), 1–9.
- Nurhayati, L. (2022). Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gunung Mulia berbasis potensi desa di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Univeristas Jember.
- Pelu, I. E. A., & Dakhoir, A. (2021). Marital property within the marriage law: A debate on legal position and actual applications. *Al-Jami'ah*, 59(2), 287–316. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.287-316>
- Rahardjo, S. (2011). Hukum Progresif: Hukum yang membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1.
- Rato, D. (2011). *Hukum adat* (H. Alting (ed.)). LaksBang PRESSindo.
- Rohman, H., & Rifqi, M. J. (2024). When the state tackles family law issues: The attitudes of Surabaya and Sidoarjo religious offices on child marriage, sirri marriage, and domestic violence. *Al-Ahwal*, 17(2), 267–286. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17207>
- Saebani, B., & Falah, S. (2011). *Hukum Perdata Islam Indonesia* (M. Djaliel (ed.); Pertama). CV Pustaka Setia.
- Sepyah, S., Hardiyatullah, H., Nuriskandar, L. H., & Jayadi, N. (2022). Konsep hukum Islam mengenai pernikahan siri di Indonesia dan implikasi hukum. *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 2(2), 67–79. <https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.110>
- Tony, M. (1996). The evolution of restorative justice in Britain. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 4, 21–43. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02736712>
- Yusmi, Y., Alwi, Z., & Syatar, A. (2022). Pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 482–501.
- Zulhendra, Joni. (2016). Akibat Hukum Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Islam. *Normatif*, 12(2), 1–23.